

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sampah merupakan material yang tersisa, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang sudah dibuang berasal dari aktivitas manusia maupun hewan. Keberadaan sampah yang terus menumpuk akan berbalik menghancurkan ekosistem disekitarnya. Sampah menjadi isu serius yang melanda di berbagai negara seluruh dunia terutama di kota-kota besar metropolitan yang dilatarbelakangi oleh semakin bertambahnya tingkat populasi manusia diseluruh dunia. Selain itu meningkatnya faktor ekonomi dan aktivitas manusia di berbagai negara juga ikut mempengaruhi jumlah dari timbunan sampah. Semakin tinggi tingkat kemakmuran ekonomi di suatu negara akan memproduksi sampah yang berlebih dari pada negara berkembang.

Permasalahan sampah menjadi hal utama bagi kota-kota besar di Indonesia akibat dari adanya berbagai aktivitas kehidupan yang sedang berlangsung. Demikian juga dengan bertambahnya penduduk di Indonesia dari tahun ketahun secara signifikan menurut data badan pusat statistik (BPS) penduduk Indonesia menyentuh angka kisaran 271 juta jiwa pada 2020 serta meningkatnya aktivitas masyarakat maka volume dari tumpukan sampah akan semakin bertambah setiap tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri menyebutkan jumlah timbunan sampah secara nasional sebanyak 175.000 ton per hari atau setara 67 juta ton per tahun jika volume sampah yang dihasilkan oleh

setiap orang sebanyak 0,7kg dengan rata-rata timbunan sampah di masing-masing kota besar bisa mencapai 1300 ton sampai 480 ton.(<https://www.bps.go.id/>)

Persoalan penumpukan sampah menjadi tantangan serius yang akan ditangani oleh pemerintah.dalam menghadapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sampah serta yang paling penting adalah rasa partisipasi dari masyarakat untuk membentuk suatu inovasi dan kreativitas baru untuk mengurangi dampak penumpukan sampah.berdasarkan data dari KLHK,saat ini sudah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten/kota yang telah menetapkan kebijakan dalam strategi pengelolaan sampah sesuai dengan arahan Presiden No.97 tahun 2017 tentang :

“Kebijakan dan strategi Nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.”

1.1.1 Pengelolaan sampah

Menurut Neolaka (2008) bahwa:

“Pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.”

Sedangkan menurut Alex (2012) mengatakan bahwa :

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan,pengangkutan,pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.”

Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang:

“Pengelolaan sampah yang meliputi aspek upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. pengelolaan sampah sendiri mempunyai beberapa tahapan seperti pendaurulangan serta pemanfaatan kembali sampah dapat juga disebut dengan reduce, reuse, recycle (3R).”

Pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) ini juga untuk mengurangi volume timbunan sampah, serta membuat lingkungan menjadi lebih sehat. sebenarnya konsep dari 3R (reduce, reuse, recycle) ini sangatlah sederhana namun sedikit sulit untuk diimplementasikan oleh masyarakat sehingga masih berjalan belum maksimal dalam Pengelolaan sampah sendiri harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memunculkan inovasi-inovasi baru yang bisa dilihat dari berbagai aspek, baik itu aspek sosial di masyarakat, aspek perekonomian, serta aspek pelaksanaan teknisnya. yang artinya pengelolaan sampah memberikan manfaat bagi lingkungan maupun perkembangan ekonomi.

Jika sistem penanganan pengolahan sampah tidak tepat maka akan berdampak seperti rusaknya lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. distribusi pengelolaan sampah sendiri untuk saat ini belum terlalu maksimal pada proses pengolahan dari sumber hingga proses daur ulang sampah di wilayah perkotaan. Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di perkotaan maka Pemkot sendiri mendukung adanya pembentukan badan-badan tambahan selain TPA untuk ikut andil dalam upaya untuk mengurangi volume tumpukan sampah seperti pembentukan Bank sampah. dengan adanya Bank sampah maka

konsep 3R (reduce,reuse,recycle) yang sudah diterapkan di pengelolaan sampah menjadi lebih optimal serta lebih menghemat biaya dalam pengangkutan sampah.

1.1.2 Bank sampah

Bank sampah menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012 merupakan :

“Kegiatan yang terdiri dari 3R yaitu reduce,reuse,recycle.sedangkan pada umumnya bank sampah merupakan tempat pengolahan sampah tambahan yang mengumpulkan berbagai jenis sampah yang sudah dipilah-pilah dan memiliki sistem manajemen layaknya bank pada umumnya,tetapi bukan untuk menabung uang melainkan sampah.masyarakat yang menyetorkan sampah dapat juga disebut dengan nasabah yang nantinya akan diberikan buku tabungan serta bisa mendapatkan uang yang bernilai sesuai dengan sampah yang disetorkan.metode bank sampah ini juga dapat berfungsi untuk mengajarkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar dengan tetap mengubah sampah untuk menjadi hal yang bermanfaat.”

Permasalahan sampah di perkotaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota dan petugas kebersihan saja dengan menggunakan metode pengelolaan sampah yaitu 3R (reduce,reuse,reclye) melainkan Partisipasi masyarakat tiap-tiap daerah juga sangat dibutuhkan demi mendukung program Bank sampah yang akan menerapkan metode 3R(reduce,reuse,reclye) ini tersebut partisipasi yang menurut keith Davis adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.di satu sisi dengan adanya faktor penunjang ekonomi yang terdapat di Bank sampah masyarakat perkotaan dapat menjaga lingkungan serta mengelola sampah dengan bijak.

Kota Malang merupakan kota metropolitan yang ada di jawa timur yang meliputi wilayah Malang,Kota Batu,dan Kabupaten Malang.Malang juga

biasa disebut sebagai Kota pendidikan serta wisata sebutan itu mengacu pada banyaknya perguruan tinggi yang terdapat di Malang menurut data yang diambil dari situs resmi Pemkot Kota Malang terdapat setidaknya 62 Lembaga perguruan tinggi serta Malang dikelilingi oleh berbagai macam wisata seperti pegunungan dan pantai. hal inilah yang menjadikan Malang penuh oleh masyarakat pendatang yang tidak hanya dari wilayah Jawa timur saja melainkan masyarakat daerah luar Jawa pun banyak yang menjadikan Malang sebagai tujuan untuk menempuh pendidikan atau hanya sekedar berwisata sehingga mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Problematika penumpukan sampah masih menjadi kasus serius yang harus ditangani Pemkot Malang. Pada tahun 2020 saja jumlah volume tumpukan sampah di Kota Malang berjumlah 480 sampai 490 ton per hari dengan jenis sampah rumah tangga yang mendominasi. hal inilah yang mendorong Pemkot Kota Malang untuk melakukan optimalisasi pengelolaan sampah jika sebelumnya sampah hanya disalurkan ke TPA (tempat pemrosesan akhir) yang mengakibatkan beberapa TPA menjadi kewalahan. hal ini yang mendorong Pemkot Malang melakukan optimalisasi pengelolaan sampah tidak hanya di tempat pemrosesan akhir (TPA).

1.1.3. Bank Sampah Malang

Berawal dari kesulitan Pemkot dalam hal mengatasi permasalahan sampah pada tahun 2010 yang dimana tempat pemrosesan akhir (TPA) di kota Malang memutuskan untuk tutup dikarenakan kewalahan dalam proses pengolahan

sampah.dari hal tersebut Pemkot Malang berinisiatif mendirikan Bank sampah untuk memperingan proses pengolahan sampah.pada waktu awal berdirinya Bank sampah jumlah volume tumpukan sampah di Malang mecapai kurang lebih 600 ton perhari dan Bank sampah mampu menampung sekitar 20-30 persen sampah,hal ini memberikan berbagai keuntungan bagi Pemerintah maupun masyarakat.hal ini selain mendidik masyarakat Malang untuk lebih peduli terhadap mengelola sampah juga bisa untuk ditukar dengan rupiah.

Bank sampah di Kota Malang sendiri diatur pada peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 yang berisi tentang:

“Penanganan sampah di Kota Malang,salah satunya mengelola sampah dengan merangkul berbagai elemen masyarakat melalui program Bank sampah.Bank sampah malang yang terletak di wilayah kecamatan sukun ini pada awal berdiri hanya memiliki sekitar 400 nasabah dari masyarakat namun seiring berjalan waktu faktor ekonomilah yang membuat banyak masyarakat bergabung menjadi nasabah Bank sampah yang saat ini berjumlah hampir 32 ribu.”

Bank sampah Kota Malang setidaknya menerima 70 jenis sampah untuk didaur ulang yang disetorkan langsung oleh masyarakat.harga untuk masing-masing sampah pun juga bervariasi seperti sampah kardus yang dihargai sekitar Rp1.800 per kg sampah plastik seperti botol Rp 3.500 uang hasil penjualan sampah tersebut akan ditabungkan dan tabungan tersebut dapat diambil secara periodik jika masyarakat mempunyai keperluan mendesak.

Apakah benar program dari pengelolaan sampah di Kota malang pada tahun 2020 ini sudah sesuai dengan perda Kota Malang tentang pengelolaan sampah ? apakah kinerja dari Bank Sampah Kota Malang pada tahun 2020 ini masih

berjalan dengan baik dalam upaya pengurangan penumpukan sampah di Kota Malang ? sehubungan dengan penelitian tersebut maka penulis sangat tertarik dalam fenomena pengelolaan sampah di Kota Malang pada 2020 sehingga mengambil judul penelitian:”optimalisasi pengelolaan sampah Kota Malang sesuai dengan perda No.10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang (studi kasus di Bank sampah sukun).

1.2 Rumusan masalah

Pengelolaan sampah menjadi prioritas utama di Kota Malang.hal ini disebabkan karena banyaknya sampah yang berasal dari rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari serta kawasan komersil seperti fasilitas sosial,fasilitas umum,serta fasilitas lainnya.Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat diajukan rumusan masalah pada pelitian ini sebagai berikut:

- a.Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan sampah melalui program Bank sampah di Kota Malang pada tahun 2020.
- b.Bagaimanakah proses pengolahan sampah berbasis 3R (reuse,reduce,recycle) di Bank sampah Kota Malang.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan diatas,maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a.Untuk menganalisis apakah pengelolaan sampah di Kota Malang pada tahun 2020 masih sesuai dengan perda Nomor 10 tahun 2010.

- b. Untuk menganalisis bagaimana proses berjalannya metode 3R (reduce, reuse, recycle) sudah berjalan dengan maksimal.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengetahuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah khususnya menyangkut metode yang diterapkan badan pengelolaan sampah tambahan seperti Bank sampah dalam pengurangan volume tumpukan sampah di Kota Malang.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi para pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Untuk pemerintah Kota Malang sebagai masukan dan evaluasi bagi peningkatan kualitas kerja serta optimalisasi pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah.
- b. Kepada Bank sampah Kota Malang yang memiliki lokasi di wilayah kecamatan sukun sebagai masukan guna mempertahankan kinerja baik dalam kontribusi pengurangan sampah dengan menggunakan metode 3R.

c. Kepada masyarakat Kota Malang sebagai bahan masukan bahwa pentingnya dalam hal menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal dengan cara membuang atau menyetorkan sampah ke tempat yang semestinya.